



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya Kilo Meter 03 Kota Weda : 97853

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 42.1/ 46 / KEP / 2017

T E N T A N G
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PEMBINA WAIRORO
DESA WAIRORO INDAH KECAMATAN WEDA SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai ferifikasi Tenaga Lapangan PAUD-DIKMAS dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Bulan Januari 2015, maka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PEMBINA WAIRORO layak diberi Izin Operasional.
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Pendidikan Non Formal dan terbentuk dan terdaftar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- c. Bahwa sehubungan dengan butiran pada poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **PAUD PEMBINA WAIRORO**

Alamat : Desa Wairoro Indah Kecamatan Weda Selatan
Kabupaten Halmahera Tengah

Pengelola : **AISA ALI**

Kedua : Untuk melaksanakan kegiatan selalu mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Tengah.

Ketiga : Segalaya biaya yang timbul sebagai akibat dikelurkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Weda

Pada Tanggal : 28 November 2017



Tembusan Yth,

1. Bupati Halmahera Tengah di Weda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di Weda.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
4. Kepala UPTD Dikbud Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.